

## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jln. Pulau Bangka Kel. Air Itam - Pangkalpinang 33147 Telp/Fax (0717) 439234

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Toilet/WC SMA negeri 2 Pangkalpinang Nomor: 027/07/DISDIK/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak")dibuat dan ditandatangani di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-08-2019) antara:

Nama

: Danu Sutara Sukma, SE

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut "PPK" dengan

Nama

: Afriansyah

labatan

: Direktur CV. Naura Kontruksi

: Jl. Solihin GP No. 165 Pangkalpinang Alamat

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Naura Kontruksi, selanjutnya disebut "Penyedia"

## MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam (a) Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Rehabilitasi Toilet/WC SMA neeri 2 Pangkalpinang';
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan (c) mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan (d) Kontrak ini masing-masing pihak:
  - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 1. diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama 2. seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - d. spesifikasi khusus (apabila ada);
  - e. spesifikasi umum;
  - gambar-gambar (apabila ada); dan
  - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi 5. khususnya:
  - PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyediamempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
    - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) memberikan keterangan-keterangan
    - pelaksanaan yang dilakukan PPK; diperlukan untuk pemeriksaan
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
    - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan

Provin<del>si Kep.</del> Bangka Belitung

DANU SUTARA SUKMA,SE VIP. 197610212006041008 Untuk dan atas nama Penyedia

CV. Naura Kontruksi

TEMPEL 08440AFF6880900

AFRIANSYAH Direktur